

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.¹

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat – obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat – obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan.²

Pemerintahan (*government*) secara etimologi berasal dari kata Yunani kubernan atau nahkoda kapal, Artinya menatap ke depan lalu “memerintah” berarti melihat ke depan menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan

¹ Natanga Surbakti; *Hukum Pidana Khusus*, (Surakarta : Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Surakarta, 2005) hlm. 175.

² *Ibid.* hlm. 175.

untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang dan mempersiapkan langkah – langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintah lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat - negara. Sementara itu istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.³

Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak, terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja namun juga masa depan bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu politik*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia) hlm. 214

untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.⁴

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.⁵

Hal ini diterangkan dalam Q.s al – A'araf/7:157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

⁴ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 2012 hlm. 163

⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011 hlm.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧٤﴾

157. (yaitu) “orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.⁶

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام

“setiap minuman yang memabukkan baik yang banyak atau pun yang sedikit tetap haram hukumnya.” (H.R Muslim).⁷

Dari ayat maupun hadits diatas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang, sehingga dari ayat dan hadits ini lah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Di dalam hukum Islam, ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Ada yang

⁶ Imam Ghazali Masykur, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Jawa Barat : Cipta Bagus Segara), 2014, hlm. 170.

⁷ Ali bin Umar Abu al-Hasan ad-Daruqutni al- Baghdad, ed: Abdullah Hasyim Yamani al-Madani *Sunan ad-Daruqutni*, 4 juz, juz 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996 M/1386 H), 262. Lihat juga Ahmad Ibn Syu'aib Abu Abdurahman an-Nasai, ed: Abdul Ghafur Sulaiman al-Bandari, *Sunan an- Nasai al-Kubra*, 6 juz, juz 4, no hadits: 6820 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991 M/1411H), hlm. 186.

berpendapat sanksinya adalah had dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta'zir. Berikut ini penjelasannya.⁸

1. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan khamr.
2. Wahbah Al – Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir, karena:
 - a. Narkoba tidak ada pada masa Rasulullah saw,
 - b. Narkoba lebih berbahaya dibandingkan khamr, dan
 - c. Narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.

Guna mewujudkan kota bersih dari narkoba BNNP Kalsel bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin resmikan program Pos Konseling Narkoba (POSKONA) di Kecamatan Banjarmasin Tengah, peresmian Poskona sebagai tempat relawan dan penggiat anti narkoba menjadi agen pemulihan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba di Banjarmasin. Poskona kedepannya bisa menjadi wadah konsultasi oleh masyarakat yang tadinya enggan berobat karena takut ditangkap dan alasan lainnya menjadi berani dan yakin bahwa layanan itu semata-mata untuk masyarakat yang ingin sembuh dari keterlanjuran menyalahgunakan narkoba. Fasilitas yang diberikan di Poskona berupa konseling gratis sampai para korban Narkoba benar – benar sadar dan lepas dari kecanduan barang haram tersebut. Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah satu – satunya kecamatan di Provinsi Kalsel yang terpilih menjadi pilot project pembentukan

⁸ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 177.

Poskona yang diharapkan akan di bangun di seluruh kecamatan di Banjarmasin dan daerah lainnya. Peran aktif seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), pemberdayaan anti Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan sosialisasi, advokasi dan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, karena itu satu – satunya upaya untuk menyelamatkan mereka dengan rehabilitasi sampai pulih sehingga mereka kembali kepada kehidupan normal. Dengan adanya Poskona diharapkan dapat menurunkan jumlah pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika guna mewujudkan masyarakat Kota Banjarmasin yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba.⁹

Pemerintah pusat sudah melakukan tindakan yang cukup tegas untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia dengan membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) yang bertugas untuk memberantas kasus-kasus narkoba serta merehabilitasi para pengguna narkoba.

Maka dari itu peran pemerintah dan masyarakat sekitar sangatlah penting untuk memberantas narkoba di Indonesia ini. Bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja untuk memberantas obat haram itu tetapi peran kita sebagai masyarakat juga sangatlah penting. Masyarakat Indonesia hanyalah masyarakat yang tergiur mencoba barang haram tersebut tetapi akibatnya menimbulkan efek

⁹ <http://banjarmasinkota.go.id/?module=page&id=930> diakses pada hari rabu 4-12-2019, jam 19:05

yang sangat fatal, karena itu diperlukannya pendidikan dan sosialisasi narkoba sejak dini. Peran orang tua juga sangatlah penting mengingat banyaknya pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar, Kita sebagai generasi terpelajar penerus bangsa harusnya tau akibat fatal dari barang haram tersebut bukan malah mencoba dan memakainya sehingga menimbulkan kecanduan. Pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia sendiri tetapi jika pemerintah sudah bergerak secara maksimal tetapi masyarakatnya malah tidak ingin berkontribusi maka itu semua akan sia-sia saja. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat bisa jika diajak untuk memerangi narkoba, masyarakat Indonesia punya jiwa patriotisme yang tinggi. Sebenarnya baik pemerintah maupun BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) tinggal mengarahkan dan memberi kesadaran saja bahwa narkoba bisa menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan anak-anak sama dengan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.¹⁰

Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin melansir ada 12.000 pengguna aktif narkoba di Kota Banjarmasin. Fakta ini membuat Banjarmasin berstatus kota nomor satu paling banyak pecandu narkoba se-Kalimantan Selatan. Di Indonesia, Kalimantan Selatan menempati urutan ke-17 sebagai provinsi dengan pecandu narkoba sebanyak 55.588 orang. dari itu 27 persen pengguna narkoba di antaranya merupakan generasi muda. Hingga Kalsel tercatat berada di urutan 17 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia sebagai pengguna narkoba data

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/karinaangelia/58fde23fd69373ad2e3dcc87/peran-pemerintah-dan-masyarakat-agar-indonesia-bebas-narkoba?page=all> diakses pada hari rabu 4-12-2019, jam 21:42.

tahun 2017. Pengguna Narkoba di Kalsel Mencapai 59.590 Orang data tahun 2018.¹¹ Pada bulan Desember 2019 tercatat ada sebanyak 38.680 pengguna aktif narkoba dalam penanganan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin. Sementara warga yang datang sendiri untuk rehabilitasi ke BNN Kota Banjarmasin dari Januari hingga Desember tercatat sebanyak 135 orang. Sesuai data dari Kecamatan Banjarmasin Utara ada 13 orang, Banjarmasin Selatan tercatat ada 28, lalu Banjarmasin Tengah ada 21 orang, Banjarmasin Barat sebanyak 22 orang dan Banjarmasin Timur ada 20 orang, serta dari luar kota sebanyak 21 orang.¹²

Penyalahgunaan Narkoba ini adalah termasuk kejahatan yang besar khususnya Narkotika, dan dampaknya sangat berpengaruh bagi kesehatan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus di cegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar – benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar masalah Narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara dan juga dapat menjalankan kehidupan yang bersih dari narkoba maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba.**

¹¹ Dony Usman, <https://banjarmasin.tribunnews.com/bnn-pengguna-narkoba-di-kalsel-mencapai-59590-orang/2018/08/29> diakses pada hari selasa 16-10-2019, jam 11:56

¹² <https://mediaindonesia.com/read/detail/280342-peringkat-penyalahgunaan-narkoba-kalsel> diakses pada hari rabu 24-6-2020, jam 22:03

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah kota dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang bersih dari narkoba?
2. Bagaimana faktor kendala Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang bersih dari narkoba?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang bersih dari narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor kendala Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang bersih dari narkoba.

D. Signifikan Penelitian

Adapun harapan dari hasil Penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan secara mendalam untuk mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan bacaan dan untuk menambah wawasan para generasi muda karna remaja adalah harapan bangsa.

3. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya Khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dari judul skripsi ini serta agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu adanya definisi operasional dari judul ini, yaitu:

1. Peran

Dalam kamus KBBI diartikan sebagai pemain atau tokoh utama. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa atau perangkat dan tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang dan sebagainya yang berkedudukan di masyarakat.¹³

2. Pemerintah

Dalam artian sempit meliputi fungsi eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya. Sedangkan dalam artian luas yang berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi – fungsi negara.¹⁴

¹³ Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005 edisi ke-3), hlm. 854

¹⁴ Max Boli Sabon, Ilmu Negara, Jakarta, Universitas Atma Jaya, 2009, hlm. 54

3. Bersih dalam artian kota Banjarmasin yang bersih dari Narkoba dan bebas Narkoba.
4. Narkoba

Narkoba atau Napza adalah obat, bahan atau zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).¹⁵

F. Kajian Pustaka

Sejauh yang saya ketahui bahwa untuk kajian pustaka peneliti belum menemukan penelitian yang terkait dengan Peran pemerintah dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang bersih dari narkoba. Akan tetapi, peneliti menemukan adanya beberapa kajian berhubungan dengan tulisan ini:

1. Peneliti skripsi oleh Rahmat Erlangga Universitas Lampung Fakultas Hukum yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat”.

¹⁵ Lydia Harlina, *Pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), hlm. 5.

Persamaan Skripsi ini yaitu sama – sama membahas tentang Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan peran Masyarakat, tetapi Adapun perbedaannya yaitu dimana penulis disini lebih fokus pada Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba.¹⁶

Penelitian ini memiliki kelebihan untuk saat ini hanya peneliti yang mengangkat judul peran pemerintah kota dalam mewujudkan kota Banjarmasin yang bersih dari narkoba. Penelitian ini memiliki kekurangan hanya meneliti kasus narkoba di wilayah kota Banjarmasin saja dan tidak meneliti seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

2. Peneliti skripsi oleh Evi Cahya Desc yawitri Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.

Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang Badan Narkotika Nasional dan cara menanggulangi penyalahgunaan narkotika, tetapi Adapun perbedaannya yaitu dimana

¹⁶ Rahmat Erlangga, *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat*, Skripsi, Fakultas hukum, Universitas Lampung, 2016. Diakses tanggal 15-11-2019 jam 20:30 wita

peneliti disini lebih fokus pada Peran Pemerintah Kota Dalam Mewujudkan Kota Banjarmasin Yang Bersih Dari Narkoba.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti.

Permasalahan yang sudah tergambarakan akan di rumuskan dalam bentuk rumusan masalah kemudian setelah rumusan masalah itu ada, tentu ada tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan definisi operasional yang mana ini bertujuan untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya signifikansi penelitian ini merupakan menyatakan kegunaan hasil penelitian itu apabila sudah selesai. Tinjau pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lainnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

¹⁷ Evi Cahya Desc yawitri, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika*, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2019, Diakses tanggal 15-11-2019 jam 21:00 wita

Bab II, yaitu landasan teori, yang menerangkan, menguraikan serta menginformasikan masalah-masalah umum yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, yaitu Metode Penelitian, yang merupakan suatu cara penggalan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat, dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan serta analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden.

Bab V yaitu penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan pembahasan akhir yang di uraikan pada bab sebelumnya dan akan diberikan beberapa saran yang diperlukan.